

PENGANGKATAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM

Hasan Syazali, T. Sabirin

STIS Al-Hilal Sigli, hasansyazali82@gmail.com

<p>Received Date; 10 Desember 2021 Revised Date; 19 Desember 2021 Accepted Date; 26 Desember 2021</p>	<p>ABSTRACT</p>
<p>The Keywords: Adopted children Islamic law Positive Law</p>	<p><i>This study aims to determine the practice of adopting children as well as review Islamic law and positive law regarding child adoption in society. This study uses the method of "library research" and "field research" document review, observation, and interviews. The results showed that the mechanism for implementing child adoption among the community, the stages carried out by the community there was no special event or other rituals in the adoption process, but only by doing small feasts, and the reason for adopting children was because families who adopted children tended to because they do not have children of their own. Then it is recommended to every adoptive parent to find out how the procedure for adopting a child is correct according to religion and state laws and regulations, and to religious leaders and community leaders so that they can socialize the procedures for adopting children by Islamic teachings and applicable regulations. regarding the adoption of children, so as not to cause problems in the future.</i></p>
<p>Kata Kunci: Anak Angkat Hukum Islam Hukum Positif</p>	<p>ABSTRAK</p> <p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengangkatan anak serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode "library research" dan "field research" telaah dokumen, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak dikalangan masyarakat, tahapan yang dilakukan masyarakat tidak ada suatu acara khusus atau ritual lainnya dalam proses pengangkatan anak, akan tetapi hanya dengan melakukan kenduri kecil-kecilan, dan alasan pengangkatan anak karena keluarga yang melakukan pengangkatan anak lebih cenderung karna belum punya keturunan sendiri. Lalu disarankan kepada setiap orang tua angkat agar mencari tau bagaimana tata cara pengangkatan anak yang benar menurut agama dan peraturan perundang-undangan negara, dan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat supaya dapat mensosialisasikan mengenai tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan yang berlaku mengenai pengangkatan anak, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.</i></p>

PENDAHULUAN

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam sebuah keluarga. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya dan anak dapat dijadikan tumpuan keluarga dalam melanjutkan tonggak estafet (penerus) keluarga serta pada akhirnya mereka akan memiliki kewajiban merawat dan mengurus orang tua mereka. Sebagai amanah Allah, tentunya orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya.

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan. Perkawinan mengandung hikmat faedah yang cukup banyak: (a). Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia, (b). Memenuhi hajat biologis, (c). Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami istri, (d). Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antar dua orang yang telah dijadikan satu itu.

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap keluarga yang sudah sekian lama tidak mempunyai anak akan berusaha untuk memperoleh anak meskipun anak tersebut bukan hasil dari perkawinannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi) untuk dipelihara dan dilakukan seperti anak kandung sendiri. Pengangkatan anak merupakan solusi untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Pengangkatan anak dapat menimbulkan hubungan

nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak terhadap orang tua sendiri. Pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Anak merupakan tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa selama-lamanya. Dengan begitu perlindungan anak merupakan hal yang penting dan merupakan tanggung jawab bersama. Anak ialah sosok manusia kecil yang tidak berdaya dan sangat membutuhkan perlindungan arahan dan kasih sayang dari orang tuanya, masyarakat dan Negara. Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas harus mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan sudah membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosialnya, sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Akan tetapi tidak semua manusia atau keluarga ditakdirkan untuk mempunyai anak.

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap-sikap sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada jugapersamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Disamping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berpikir dan pola hidup masyarakat.

Pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menangani perkara pengangkatan anak. Namun seperti yang kita ketahui Pengadilan Negeri secara umum mengadili semua perkara, terkecuali telah diatur tersendiri di dalam Undang-undang. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadikan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, salah satunya yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171

huruf h, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Sampai saat ini masih saja ada keluarga yang melakukan pengangkatan anak dengan tidak sesuai ketentuan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku. Observasi awal yang penulis lakukan, ada beberapa keluarga dari warga di kemukiman Teubeng yang melakukan pengangkatan anak atau mengasuh anak dari orang lain dengan tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Alasan pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai keturunan, dengan mengangkat anak keluarga tersebut bermaksud untuk melengkapi kekurangan dalam keluarga. Adapula yang mengangkat anak dengan tujuan untuk menolong si anak, dikarenakan orang tua kandung si anak dalam kondisi ekonomi kurang mampu, dan ditakutkan dengan kelahiran anak tersebut akan menambah beban.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana praktek pengangkatan anak dalam masyarakat kemukiman teubeng dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Mariana, 2020).

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif suatu metode yang dengannya pemecahan masalah diselidiki dengan cara menggambarkan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2020). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan dan kemampuan khusus peneliti (Nufiar et al., 2020).

LANDASAN TEORI

Anak Angkat

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Khairilina, 2021).

Pengangkatan anak atau disebut dengan istilah adopsi secara etimologi berasal dari bahasa Belanda "*adoptie*" atau *adopt* (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak (Rahajoekusumah, 2000). Anak angkat menurut kamus hukum adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunya sendiri. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan diasuh sebagai anaknya sendiri (Poerwadarminta, 2003).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak angkat yaitu, pada Pasal 1 Angka 9 disebutkan bahwa: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan".¹ Anak Angkat adalah Anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orangtua angkat dengan memberikan pengasuhan, pendidikan dan bertanggung jawab atas dirinya yang secara resmi diangkat menurut hukum yang berlaku dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan

¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 9

atau pemeliharaan atas harta kekayaan dalam rumah tangga(Soeroso, 2001).

Hukum positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif (*ius constitutum*) adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. “hukum yang pernah berlaku adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif”(Izwany, 2021).

Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) ‘Hukum’ diartikan dengan

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
2. Undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan);
vonis(Poerwadarminta, 2003).

Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Selanjutnya menurut Hasby Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fiqh Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqohah dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat(Ash-Shiddieqy, 1974).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Kemukiman Teubeng

Penulis telah melakukan penelitian terhadap tiga keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Kemukiman Teubeng, keluarga yang pertama adalah orang tua angkat dari Nasywa Asa Kirana berumur 14 tahun, yang kedua adalah orang tua angkat dari Syifa berumur 14 tahun, dan yang ketiga adalah orang tua angkat dari Trisna Yulianti berumur 18 tahun. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat Nasywa Asa Kirana hanya dengan melakukan kenduri kecil-kecilan sebagai sosialisasi kepada masyarakat Desa dan mengundang beberapa tokoh masyarakat Kemukiman Teubeng, dan pada saat itu orang tua angkat Nasywa Asa Kirana sedang ada rizki. Orang tua angkat Syifa menerangkan pengangkatan anak yang dilakukan tidak melakukan suatu acara apapun dikarenakan Syifa adalah anak saudaranya yang ditinggal mati oleh ibunya saat terjadinya tsunami Aceh. Orang tua angkat dari Trisna Yulianti juga tidak melakukan suatu acara atau proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam proses pengangkatan Trisna Yulianti.

Tradisi pengangkatan anak di Masyarakat Kemukiman Teubeng mengikuti kebiasaan/adat mengangkat anak, di Aceh sendiri anak angkat diutamakan dari kerabat dekat, dan tidak ada acara khusus dalam hal pengangkatan anak, yang terpenting sesuai aturan Islam, maksud disini adalah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Dua cara pandangan masyarakat yang dapat dilihat dalam pengangkatan anak.

1. Cara pandang mengenai pengangkatan anak dengan kacamata agama, disini dimaksudkan Islam.
2. Cara pandang memakai kacamata adat. Yang menjadi perbedaan adalah tentang pemahaman dalam ilmu agama. Bagi yang tidak memahami betul tentang ilmu agama, pasti mengangkat anak dengan cara pandang memakai hukum adat. Akan tetapi yang menarik, dalam hukum adat ada unsur syar'i di dalamnya, yaitu tidak ada larangan nash Al-Quran yang dipergunakan, contoh: tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung murni.

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan. Proses hukum ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktik hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Alasan Pengangkatan Anak, Ada beberapa

alasan dalam pengangkatan anak dari seluruh keluarga yang penulis lakukan penelitian, orang tua angkat dari Nasywa Asa Kirana melakukan adopsi dengan tujuan utama untuk mengasuh dan membesarkan karena lama menikah tapi tidak dikaruniai anak. adopsi ini tidak tercatat pada pengadilan, namun hanya dengan membuatnya akte kelahiran yang mengatas namakan Nasywa Asa Kirana binti Muzakkir. Orang tua angkat dari Syifa menjelaskan tentang alasannya mengangkat Syifa sebagai anak karena Syifa anak dari saudara jauh yang ditinggal mati oleh ibunya saat terjadinya tsunami Aceh, hal tersebut juga dilatarbelakangi perasaan iba serta kasihan anak tersebut tidak terurus dan juga sudah menikah 5 tahun pada saat itu dan belum dikaruniai anak.

Alasan orang tua angkat dari Trisna yulianti adalah pengangkatan anak dikarenakan belum memiliki keturunan dan pada saat itu Trisna yulianti baru lahir. Beberapa alasan masyarakat di Kemukiman Teubeng mengangkat anak adalah:

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung
6. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak
7. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
8. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung di anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat
9. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
10. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus
11. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

Administrasi Anak Angkat, dalam masalah administrasi kependudukan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, terutama mengenai pembuatan Akta Lahir dan Kartu Keluarga (KK) jawaban responden mengatakan bahwa mereka langsung membuat Akta lahir anak angkatnya mengatasnamakan dirinya tanpa melalui proses pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Selain faktor rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang tata cara maupun prosedur pengangkatan anak yang terlihat dari ketidak mengertian tentang akibat hukum pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, orang tua angkat juga

beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang lama sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jalur tersebut.

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak dalam Masyarakat

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Yang menjadi catatan penting, bahwa semua ketentuan adat dalam hal apapun, Pernikahan, Waris, Muamalah, sampai Pengangkatan Anak dibolehkan asal tak bertentangan dengan nash. Praktik pengangkatan anak di Kemukiman Teubeng tidak menggunakan aturan negara atau perundang-undangan, karna para orang tua angkat tidak melakukan proses pengangkatan anak ke Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang dilakukan masyarakat di daerah lain, selain itu juga para orang tua angkat merubah status keturuananya dengan merubah binti ayah kandungnya dengan nama ayah angkatnya.

Dasar hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah surah Al-Ahzab ayat 39, yang mana disana dinyatakan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkatnya, ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dan berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Apabila melangsungkan perkawinan, maka walinya tetap ayah kandungnya.

Pemahaman orang tua angkat mengenai pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum Islam, orang tua angkat dari Nasywa Asa Kirana menyatakan tidak mengetahui tentang undang-undang mengenai pengangkatan anak dan juga menyatakan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir anak adalah anak kandungnya. Orang tua angkat dari Syifa mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir diakui anak angkatnya sebagai anak kandung. Sama dengan responden lain, orang tua angkat dari Trisna Yulianti juga tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak dan juga menuliskan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir anak angkatnya sebagai anak kandung.

1. Hak-hak anak angkat

- a. Orang tua angkat harus mendidik dan memelihara anak angkat sebaik-baiknya.

- b. Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, maka ia tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Demikian juga orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, maka ia tidak mendapat warisan dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga orang tua angkat boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta.
- d. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- e. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Faktor pengangkatan anak

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat kemukiman Teubeng mempunyai beberapa tujuan antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan yang belum mempunyai anak dan mendambakan kehadiran anak di tengah keluarga, selain itu juga karna disebabkan kurang mampunya orang tua kandung untuk menafkahi dan mendidik anaknya, sehingga orang tua kandungnya mengizinkan anaknya diadopsi oleh orang lain atau keluarganya.

3. Hikmah pengangkatan anak

- a. Pahala yang luarbiasa besar bagi orang yang mau mengadopsi anak Yatim atau anak miskin.
- b. Allah memberi jalan rejeki
- c. Menjadi orang yang ikhlas.

KESIMPULAN

1. Mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak di Kemukiman Teubeng, tidak ada suatu acara khusus atau ritual lainnya dalam proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan hanya dengan cara kekeluargaan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dan alasan pengangkatan anak di Kemukiman Teubeng, keluarga yang melakukan pengangkatan anak lebih cenderung karna belum punya keturunan sendiri, hal itulah yang menjadi faktor utama dalam pengangkatan anak di Kemukiman Teubeng.
2. Semua ketentuan adat dalam hal apapun, pernikahan, waris, muamalah, sampai pengangkatan anak dibolehkan asal tak bertentangan dengan *nash*. Praktek

pengangkatan anak di Kemukiman Teubeng tidak menggunakan aturan negara atau perundang-undangan, karena para orang tua angkat tidak melakukan proses pengangkatan anak ke Mahkamah Syar'iyah, selain itu juga para orang tua angkat merubah status keturuananya dengan merubah binti ayah kandungnya dengan nama ayah angkatnya, dikarenakan proses yang rumit menurut masyarakat apabila mengurus pengangkatan anak ke Mahkamah, maka dari itu pengangkatan anak di Kemukiman Tebing tidak sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku mengenai pengangkatan anak.

REFERENSI

- Ash-Shiddieqy, H. (1974). Falsafah Hukum Islam. In *Bulan Bintang*. Bulan Bintang. <http://repository.uinsu.ac.id/13041/>
- Izwany, B. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran ...*, 15(1), 38–49. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/download/16/21>
- Khairilina. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Temuan. *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 6(2), 205–226. <http://202.0.92.5/syariah/almazahib/article/view/1483>
- Mariana. (2020). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Tahqiqat*, 14(1), 108–118. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/61>
- Mariana, & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Tahqiqat*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Sosial Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Poerwadarminta, W. J. . (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rahajoekusumah, D. (2000). *Kamus Belanda-Inggris*. Rineka Cipta.
- Soeroso, R. (2001). *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika.